

REGISTRASI	
NO.	200/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Yang terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat.

Perihal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 2295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 14.30 WIB DAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024**

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1. Nama : **H. Herman Suherman, S.T., M.AP**

[Redacted]
[Redacted]
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia.
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Cianjur
[Redacted]
[Redacted]

2. Nama : **H. R. A. Muhammad Solih Ibang, S.H**

[Redacted]
[Redacted]
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
[Redacted]
[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 01.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Djuanda No.28B, Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-1**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, **(Bukti P-2)**.

- a. Bahwa Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor: 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusul
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H.R.A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	1. Partai Amanat Nasional. 2. Partai Bulan Bintang. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Partai Demokrat. 5. Partai Garda Republik Indonesia. 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 7. Partai Kebangkitan Bangsa. 8. Partai Kebangkitan Nusantara. 9. Partai Persatuan Pembangunan.
2.	dr. MUHAMMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	1. Partai Keadilan Sejahtera. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai PERINDO.

3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	1. Partai NASDEM. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Partai BURUH. 4. Partai Solidaritas Indonesia. 5. Partai Umat.
----	---	---

Tabel 2

Daftar Nama Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	1 (satu)
2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	2 (dua)
3	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	3 (tiga)

- b. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	417.774
2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	442.321

3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	207.423
JUMLAH TOTAL		1.067.518

4. Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon karena terdapat kecurangan yang merugikan Pemohon secara signifikan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (salah satunya) "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 1, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, terdapat ketentuan mengenai prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Cianjur;

10. Bahwa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Tabel 4

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

11. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.543.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Cianjur adalah sebesar 1.067.518 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 1.067.518$ suara (total suara sah) = **5.337,59 suara**;
13. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 24.547 suara;

Tabel 5

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774	

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	442.321	24.547 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423	
	Total Suara Sah	1.067.518	

14. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa, pemilih tidak berhak mencoblos, pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos, pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, C-Pemberitahuan tidak terdistribusi, Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Khusus) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenaran, TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang, jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir, kontak suara tidak tersegel/stiker, penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/ penyusutan jumlah TPS, C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, terhadap surat suara yang rusak tercoblos lebih dulu diterima pemilih sehingga dinyatakan suara tidak sah, Surat Suara pemilih pemohon dibuat tidak sah, minimnya sosialisasi, ketidakkonsistenan petugas KPPS mengkategorisasikan DPTb Pindahan (DPTb) dan DPTb Khusus (DPK), jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan C- Hasil, inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;
15. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

16. Bahwa terdapat beberapa putusan di atas, Pemohon kutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

No.	Sengketa Pilkada - PUTUSAN	Keterangan
1.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]-hlm. 6.</p>	<p>MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</p> <p>Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi.</p> <p>Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil</p>

		<p>penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.</p>
2.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<p>Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</p> <p>Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten</p>

Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan **tindakan**

		<p>insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>
3.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Mimika Tahun bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<p>Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</p> <p>Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang</p>

		<p>sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <p>Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</p>
--	--	---

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

18. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Cianjur;
19. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

22. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024;
23. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 di Indo Alam Ballroom Hotel yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 7

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	442.321
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423
	Total Suara Sah	1.067.518

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **417.774** suara);

24. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa:

- a. Pemilih tidak berhak mencoblos,
- b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos,
- c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan,
- d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi,
- e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya,
- f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang,
- g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir,
- i. Kotak suara tidak tersegel/stiker,
- j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS,
- k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak,
- l. Terdapat Surat Suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS,
- m. Minimnya sosialisasi,
- n. Ketidaktegasan petugas KPPS terhadap pengkategorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan
- o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan,
- p. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024,
- q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;

25. Bahwa uraian pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

A. TERMOHON MENGAKUI KESALAHAN ATAS KEKACAUAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN CIANJUR

Bahwa berdasarkan berita Media dan Youtube Rapat Pleno Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengakui kesalahan Termohon atas kekacauan Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, kutipan pendapat Ketua KPU Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- *"pihaknya belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah.*

Sedangkan faktor lainnya, yaitu waktu yang terbatas, dan sosialisasi tidak maksimal. Kami akan mencoba mengetahui lebih jelasnya penyebab penurunan partisipasi masyarakat. Itu dilakukan agar Pilkada Cianjur ke depannya tinggi," kata dia.

(Artikel ini telah tayang di [TribunJabar.id](https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/angka-partisipasi-pada-pilkada-cianjur-turun-ketua-kpu-ungkap-beberapa-penyebabnya) dengan judul Angka Partisipasi pada Pilkada Cianjur Turun, Ketua KPU Ungkap Beberapa Penyebabnya, <https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/angka-partisipasi-pada-pilkada-cianjur-turun-ketua-kpu-ungkap-beberapa-penyebabnya>).

- **CIANJUR**, **AYOBANDUNG.COM** — *Warga Cianjur yang memiliki hak pilih was-was, lantaran hingga Sabtu, 23 November 2024 belum menerima surat C pemberitahuan atau surat undangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).*

Informasi yang dihimpun, warga di beberapa kecamatan mengaku belum menerima surat C pemberitahuan atau C-6 sebagai dasar untuk mencoblos ke TPS.

Tentu saja hal itu dikeluhkan ketua KPPS, karena biasanya surat pemberitahuan tersebut diterima H-7 sebelum hari pencoblosan.

"Iya biasanya kami terima surat C-6 itu H-7, karena ada waktu untuk mendata dan membagikan, kalau sampai hari ini belum diterima, kami pasti kerepotan," ujar Ketua KPPS di Kecamatan Cianjur yang meminta namanya tidak ditulis kepada ayobandung.com.

Bahkan, dia pernah menanyakan hal tersebut ke pihak PPS, jawabannya belum menerima surat dari PPK maupun KPU Cianjur.

"Katanya sih belum menerima. Ada kendala apa?," ujarnya.

Tidak hanya di Kecamatan Cianjur, warga Kecamatan Warungkondang mengaku belum menerima surat undangan atau C-6 dengan alasan yang tidak jelas.

"Belum nerima surat undangan, iya ya kenapa?," ujar Ketua RT di Kecamatan Warungkondang.

Divisi Teknis KPU Cianjur, Abdulatif mengatakan, pendistribusian sudah dilakukan melalui PPK, PPS hingga KPPS untuk dibagikan.

"Tapi memang ada beberapa yang belum menerima," ujar Abdulatif pada ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon pada Minggu, 24 November 2024.

Mengenai diduga adanya keterlambatan pendistribusian yang dikeluhkan KPPS dan masyarakat, karena biasanya sudah dinagian H-7 pencoblosan.

*"Kita akui ada keterlambatan di percetakan, tapi sesuai dengan PKPU paling lambat H-3," katanya.****

(Berita di <https://www.ayobandung.com/umum/7914018294/warga-was-was-belum-terima-surat-c-pemberitahuan-pilkada-cianjur-2024>).

B. TERLAMBATNYA DISTRIBUSI C-PEMBERITAHUAN DAN PEMILIH TIDAK MENDAPATKAN C-PEMBERITAHUAN

- a. Bahwa PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan kepada KPPS tanggal 25 November 2024, dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024 pada tanggal 27 November 2024, hal ini dibuktikan dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS;
- b. Bahwa pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

"KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara";

- c. Bahwa terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan bukan hanya melanggar Peraturan KPU tetapi menyebabkan banyaknya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;
- d. Bahwa C-Pemberitahuan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur dikarenakan terjadinya re-grouping penyusutan jumlah TPS antara Pileg dan Pilpres yang memuat jumlah pemilih maksimal 300 per TPS dengan Pilkada yang memuat jumlah pemilih maksimal 600 per TPS;
- e. Perbandingan jumlah TPS Kabupaten Cianjur antara Pileg, Pilpres dan Pilkada;

Tabel 8

Jumlah TPS

	Pileg & Pilpres	Pilkada	Selisih
Jumlah TPS	7.278	4.054	3.224

- f. Bahwa C-Pemberitahuan memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Pemohon mencontohkan di Kecamatan Cianjur Kota terdapat 11.704 C- Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan di Karang Tengah terdapat 5.297 C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
- g. Bahwa Pemohon juga mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan secara masif dengan secara sengaja Termohon Tidak Menyampaikan C-PEMBERITAHUAN-KWK Untuk Memilih pada Para Pemilih;
- h. Bahwa tidak disampaikannya C. Pemberitahuan-KWK, diduga terjadi pada:
 - a) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS;
 - b) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS ;
 - c) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :

- d) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - e) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - f) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - g) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - h) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - i) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - j) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - k) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - l) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - m) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - n) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - o) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - p) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
 - q) Terjadi pada tanggal 27 November 2024, tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk Memilih di TPS :
- i. Bahwa selain C-Pemberitahuan memuat komponen penting alamat TPS, C-Pemberitahuan membuat Pemilih terpanggil untuk menggunakan hak pilihnya;
- j. Bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada memang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapatkan C-Pemberitahuan dapat memilih dengan menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya dengan mendaftar sebagai Pemilih Tambahan, namun persoalannya pemilih tidak mengetahui dimana letak TPS dan jaminan dapat menggunakan hak pilih. Dikarenakan menurut

aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *jo*. Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pemilih Tambahan yang hanya menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya hanya dapat menggunakan hak pilih sesuai RT, RW atau sebutan lain dan dilakukan pukul 12.00-13.00 dan tergantung kesediaan surat suara. Dan dapat dibuktikan pula warga yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan tidak dapat mencoblos sebagaimana pernyataan salah satu warga di media online berita Cianjur. Pemohon juga menemukan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan hanya membawa KTP tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- k. Bahwa pandangan umum yang masih dianut masyarakat ketika tidak menjalankan C-Pemberitahuan maka tidak bisa memilih di TPS. Hal ini juga menjadi pandangan KPPS yang melarang pemilih menggunakan hak pilih apabila tidak membawa C-Pemberitahuan dibuktikan dengan pernyataan salah satu KPPS di media online Berita Cianjur dan adanya praktek kesepakatan di lapangan antara KPPS dan pengawas KPPS untuk melarang memilih bagi pemilih yang tidak membawa C-Pemberitahuan. Larangan ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan KPU sebagaimana pernyataan Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengenai minimnya sosialisasi;

C. PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS

- a. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP Elektronik ataupun belum melakukan rekam Data E-KTP/Biodata Kependudukan yang diberikan kesempatan memilih yang terbesar di sebagian besar TPS se-Kabupaten Cianjur;
- b. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah

diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih;*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih;*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.*

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

c. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, redaksi Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo Angka 4 Huruf H Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. Bahwa pada Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada bagian kedua Daftar Pemilih Tambahan:

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

Dan pada Angka 4 huruf h Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, terdapat ketentuan:

h. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:

i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan

*ii. **tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan***

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih;
- e. Bahwa untuk mengenali kebenaran Pemilih memiliki hak memilih di suatu TPS, apabila tidak terdaftar dalam DPT adalah memilih sesuai dengan domisili KTP, RT, RW atau sebutan lain yang bersangkutan. Hal ini sudah dinyatakan tegas di dalam Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo Pasal Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih jo Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- f. Bahwa untuk mengenali kebenaran Pemilih memiliki hak memilih di suatu TPS, apabila tidak terdaftar dalam DPT adalah memilih sesuai dengan domisili KTP, RT, RW atau sebutan lain yang bersangkutan. Hal ini sudah dinyatakan tegas di dalam Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih jo Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- g. Keberadaan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak memuat komponen nomor KK, alamat pemilih, berupa RT atau RW atau sebutan lainnya telah bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam hal pengujian Pasal 348 UU Pemilu juga mensyaratkan adanya kartu keluarga, selain KTP yang digunakan oleh Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan kutipan amar sebagai berikut:

"...Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil."

- h. Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat disimpulkan bahwa elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) merupakan elemen konstitusional yang tidak boleh dihilangkan di daftar hadir Pemilih tambahan untuk memastikan keterpenuhan syarat pemilih dengan E-KTP yang sudah diatur tegas dalam Putusan MK tersebut;
- i. Bahwa ketika elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) dihilangkan dalam daftar hadir Pemilih Tambahan maka proses pemberian suara dan nilai suara dari pemilih yang bersangkutan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak sah;

- j. Bahwa banyaknya pemilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT,RW atau sebutan lain menyebabkan diragukannya sebagai pemilih tambahan sebagaimana Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara jo. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pemilih yang Tidak Berhak.
- k. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Pemohon menemukan satu-per satu pemilih yang tidak berhak di dalam Daftar Hadir Pemilih tambahan ikut diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Kabupaten Cianjur. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 (dua) orang per-TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) yang tersebar di 32 Kecamatan. Kecamatan yang akan Pemohon uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Pemilih Tidak Berhak

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cugenang	104
2	Cianjur	326
3	Cilaku	151
4	Karangtengah	234
5	Cibeber	73
6	Gekbrong	182
7	Warungkondang	51
8	Sukaresmi	24
9	Pacet	106
10	Cikalongkulon	50
11	Cipanas	89
12	Sukaluyu	31
13	Haurwangi	47

14	Mande	88
15	Ciranjang	55
16	Bojongpicung	43
17	Campakamulya	46
18	Takokak	46
19	Campaka	22
20	Cijati	16
21	Kadupandak	3
22	Pagelaran	4
23	Sukanagara	22
24	Pasirkuda	0
25	Cikadu	9
26	Sindangbarang	23
27	Agrabinta	2
28	Cibinong	0
29	Leles	9
30	Naringgul	35
31	Tangeung	4
32	Cidaun	54
	Total	1.949

- i. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terbukti dan tidak terbantahkan adanya pelanggaran pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 32 (tiga puluh dua) Kecamatan;

D. TEMUAN MANIPULASI DAFTAR HADIR DI BEBERAPA TPS DI 7 KECAMATAN

- a. Bahwa Pemohon menemukan indikasi kuat bahwa daftar hadir pemilih di beberapa TPS di 7 Kecamatan telah dimanipulasi berupa:
- 1) Tidak ada tanda tangan Pemilih;
 - 2) Tanda Tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama;
 - 3) Tanda Tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama;
- b. Bahwa dugaan manipulasi tersebut, dibuktikan dengan membandingkan tanda tangan di dalam Daftar Hadir dengan tanda tangan yang ada di KTP Pemilih sehingga kebenaran pemilih menggunakan hak pilihnya

diragukan. Akibat dari manipulasi ini, data pemilih dalam C-Daftar Hadir yang menggunakan hak pilih berbeda dengan Data Pemilih di dalam C-Hasil. Dugaan Manipulasi daftar Hadir telah mencederai prinsip OPOVOV (One Man One Vote One Value). Dalam prinsip OPOVOV sebelum suara menjadi nilai perlu dipastikan kebenaran adanya seorang pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Administrasi pemilih yang memenuhi syarat tersebut dituangkan dalam daftar hadir sehingga sangat penting pemilih yang sebenarnya menandatangani kehadiran di TPS.

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Tahun 2019 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah **menyatakan daftar hadir menjadi dokumen yang sangat penting untuk membuktikan validitas dan keabsahan seorang pemilih di TPS**. Sehingga perbedaan yang terjadi dalam Daftar Hadir dengan fakta yang sesungguhnya dapat menyebabkan ketidakmurnian dan diragukan integritas hasil yang diperoleh. Dengan kondisi demikian, maka Mahkamah Konstitusi pernah memutus Pemungutan Suara Ulang dikarenakan daftar hadir Pemilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
- d. Bahwa disamping bukti-bukti Pemohon juga menyiapkan saksi-saksi fakta untuk menerangkan kebenaran dalil gugatan yang Pemohon ajukan;
- e. Bahwa atas pelanggaran administrasi yang luas tersebut maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang tersebar di keseluruhan 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dimaksud dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yakni 24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh) menjadi cacat hukum dan tidak sah;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas dengan mempertimbangkan signifikansi di 32 kecamatan atau setidaknya di 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dengan selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Pihak Terkait maka terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan

Pemohon dengan memerintahkan Pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS tersebut dan atau setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS yang telah diuraikan di atas;

E. JUMLAH PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT ANTARA PILGUB DAN PILBUP BERBEDA YANG SEHARUSNYA SAMA

- a. Bahwa Pemohon menemukan jumlah pemilih yang mencoblos dalam DPT berbeda antara pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Pemilih

	PILGUP	PILBUP	Selisih
Jumlah Pemilih dalam DPT	1.117.564 pemilih	1.117.517 pemilih	47 pemilih

(Sumber Data BA dan Sertifikat Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;

- b. Bahwa seharusnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kedua pemilihan ini tidak boleh berbeda, karena daftar pemilih yang digunakan berasal dari data yang sama. Perbedaan ini mencerminkan adanya kelalaian atau potensi manipulasi data yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses penyelenggaraan pemilu dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu;

F. JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (C-HASIL)

Pemohon menemukan jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil), di 32 Kecamatan atau setidaknya-tidaknya 7 Kecamatan di Kabupaten Cianjur, yang detailnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut: (yang akan disusulkan dalam permohonan perbaikan);

G. TIDAK PROFESIONALNYA JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN CIANJUR (BAWASLU KABUPATEN) SAMPAI DENGAN PENGAWAS TPS

Bahwa pemohon menemukan adanya laporan hasil pengawasan pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil pengawasan dalam bentuk ketikan komputer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya.
- 2) Laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditandatangani oleh pengawas TPS.
- 3) Laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C-Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C-Pemberitahuan tidak terdistribusi.
- 4) Laporan hasil pengawasan, Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan. Sebagai contoh pertanyaan mengenai ada tidaknya surat suara tertukar yang sangat tidak mungkin terjadi di lapangan di lain pihak tidak ada pertanyaan mengenai prosedur penggunaan Daftar Hadir Pemilih di TPS oleh KPPS;

H. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA KPU

- a. Bahwa diduga Ketua KPU Cianjur Sdr. M Ridwan ada keberpihakan atau tidak netral sebagai penyelenggara pemilihan Pilkada 2024 kepada Paslon 02 atas nama Wahyu Ferdian dan Ramzi. Dugaan tersebut berlandaskan pada latar belakang Sdr. M Ridwan yang memiliki hubungan masa atau historis sejarah sebagai Tim Operator dalam Pemilu 2019, sehingga dugaan ini berpotensi dapat merusak Proses Demokrasi dalam Pilkada Cianjur 2024;
- b. Bahwa Pemohon juga menemukan adanya intervensi Psikologis (Represif) yang dilakukan oleh Pihak Keamanan yang terlalu berlebihan dalam Proses Pengamanan pelaksanaan Sidang Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Khususnya di Sidang Pleno di tingkat PPK Kecamatan Cianjur Kota dan Sidang Pleno di kecamatan PPK Warungkondang, dengan cara Saksi dari TIM 01 dipaksa keluar oleh Pihak Kepolisian sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Saksi dalam Sidang Pleno tersebut. Kedua Saksi Dari Paslon 01 atas nama Galih dipaksa untuk meninggalkan Sidang Pleno dengan cara di antar pulang yang diduga oleh pihak Aparat;
- c. Bahwa netralitas penyelenggara pemilu merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga agar tercipta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung;

I. ADANYA KOTAK SUARA YANG TIDAK TERSEGEL

- a. Bahwa Pemohon juga menemukan adanya beberapa Kotak Suara yang tidak tersegel/tidak ada Stiker pada Pleno Kecamatan sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 30-11-2024, pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungcondang, telah ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana Catatan kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi yaitu : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14;
 - 2) Pada tanggal 30-11-2024 adanya Kotak Suara yang tidak di segel atau rusak terdapat 8 Kotak yang ditemukan sewaktu Sidang Pleno di PPK Kecamatan Cianjur kota, sehingga hal tersebut dicurigai atau diduga akan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi PASLON peserta PILKADA 2024 yang lainnya;
 - 3) Adanya kejadian Kotak Suara tidak tersegel terjadi pula pada saat Sidang Pleno Rapat Kecamatan Karangtengah pada tanggal 30-11-2024;
 - 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bab III, Pasal 6, menyebutkan dan berbunyi:
 - (1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
 - (2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
 - (4) PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
 - b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak

menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;

- b. Bahwa, dengan ditemukannya banyak kotak suara yang tidak tersegel di beberapa kecamatan, hal ini telah menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu mengatur tentang syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 80, yang berbunyi: "Pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdapat keadaan sebagai berikut:

"Pembukaan Kotak Suara atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan".

J. INKOSISTENSI PENENTUAN SUARA SAH DAN SURAT TIDAK SAH

Bahwa Pemohon menemukan fakta berdasarkan laporan dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 Tanggal 6 Desember 2024, jumlah suara tidak sah pada Rekap Kabupaten Pilkada di Kabupaten Cianjur mencapai hampir 53.411 suara, atau sekitar 5% dari total suara. Lebih lanjut, suara tidak sah tersebut sebagian besar, sekitar 2/3, merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Mengingat adanya pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, kami meyakini bahwa besarnya jumlah suara tidak sah tersebut merupakan suara sah milik kami yang sengaja dimanipulasi atau diubah menjadi tidak sah oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk merugikan pasangan calon kami dan mempengaruhi hasil akhir Pilkada. Oleh karena itu, kami meminta investigasi menyeluruh terhadap manipulasi surat suara ini guna menjamin keadilan dan keabsahan proses demokrasi;

K. SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI BERJUMLAH LEBIH BESAR DARI PEMILIHAN GUBERNUR

Bahwa ketidakprofesionalan Termohon bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati juga terlihat dari perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2.5 % DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11

32 Kecamatan

KECAMATAN	PEMILIHAN CABUP/CAWAB UP	PEMILIHAN CAGUP/CAWAGU P	SELISI H
AGRABINTA	16687	16687	
BOJONGPICUNG	36633	36641	8
CAMPAKA	33895	33895	
CAMPAKA MULYA	11719	11730	11
CIANJUR	84446	84528	82
CIBEBER	56229	56253	24
CIBINONG	28195	28196	1
CIDAUN	28851	28851	
CUATI	16889	16890	1
CIKADU	16517	16517	
CIKALONG KULON	45804	45804	
CILAKU	52031	52031	
CIPANAS	49198	49200	2
CIRANJANG IE	38844	38848	4
CUGENANG	58752	58766	14
GEKBRONG	28255	28255	
HAURWANGI	29094	29095	1
KADUPANDAK	23396	23396	
KARANGTENGAH	73870	73874	4
LELES	18169	18169	
MANDE	37787	37790	3
NARINGGUL	22352	22353	1
PACET	48840	48844	4
PASIRKUDA	18869	18869	
SINDANGBARANG	23231	23232	1
SUKALUYU	37975	37975	2
SUKANAGARA	25773	25775	13
SUKARESMI	39974	39987	
TAKOKAK	21891	25423	
TANGGEUNG	25243	21818	-73
WARUNGKONDANG	34831	34847	16
PAGEULARAN	36689	36689	0
JUMLAH	1.120.929	1121228	119

26. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara danan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
27. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang disampaikan sebagaimana Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara danan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sehingga batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur;

ATAU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur di TPS-TPS yang tersebar Desa/Kelurahan pada 7 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Cianjur Kota, Jumlah TPS: 288 TPS

a.1	Desa/Kelurahan Babakan Karet, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
a.2	Desa/Kelurahan Mekar Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.3	Desa/Kelurahan Limbangan Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19

a.4	Desa/Kelurahan Nagrak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
a.5	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
a.6	Desa/Kelurahan Solok Pandar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.7	Desa Kelurahan Bojong Herang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 27
a.8	Desa/Kelurahan Batulawang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
a.9	Desa/Kelurahan Pamoyanan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
a.10	Desa/Kelurahan Muka, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
a.11	Desa/Kelurahan Sayang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 54

b. Kecamatan Karang Tengah, Jumlah TPS: 242 TPS

b.1	Desa/Kelurahan BBC, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
b.2	Desa/Kelurahan Bojong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 33
b.3	Desa/Kelurahan Ciherang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
b.4	Desa/Kelurahan Langensari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.5	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 20
b.6	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
b.7	Desa/Kelurahan Sukamantri, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
b.8	Desa/Kelurahan Maleber, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
b.9	Desa/Kelurahan Sabandar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
b.10	Desa/Kelurahan Sindangsih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.11	Desa/Kelurahan Sidangkala, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.12	Desa/Kelurahan Sukajadi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.13	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.14	Desa/Kelurahan Sukasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
b.15	Desa/Kelurahan Sukataris, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
b.16	Desa/Kelurahan Sukasarana, Jumlah TPS 0

c. Kecamatan Ciranjang, Jumlah TPS: 127 TPS

c.1	Desa/Kelurahan Ciranjang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
c.2	Desa/Kelurahan Cibiuk, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.3	Desa/Kelurahan Gunungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
c.4	Desa/Kelurahan Karangwangi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
c.5	Desa/Kelurahan Kertajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
c.6	Desa/Kelurahan Mekargalih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.7	Desa/Kelurahan Nanggalamekar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.8	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.9	Desa/Kelurahan Sidangsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

d. Kecamatan Cipanas, Jumlah TPS: 162 TPS

d.1	Desa/Kelurahan Batulawang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
d.2	Desa/Kelurahan Ciloto, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
d.3	Desa/Kelurahan Cimacan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
d.4	Desa/Kelurahan Palasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 30
d.5	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
d.6	Desa/Kelurahan Sindanglaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 31
d.7	Desa/Kelurahan Cipanas, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24

e. Kecamatan Sukaluyu, Jumlah TPS: 136 TPS

e.1	Desa/Kelurahan Babakansari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.2	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.3	Desa/Kelurahan Mekarjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
e.4	Desa/Kelurahan Panyusunan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.5	Desa/Kelurahan Selajambe, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.6	Desa/Kelurahan Sindangraja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.7	Desa/Kelurahan Sukaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
e.8	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
e.9	Desa/Kelurahan Sukasirna, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
e.10	Desa/Kelurahan Tanjungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15

f. Kecamatan Cugenang, Jumlah TPS: 207 TPS

f.1	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.2	Desa/Kelurahan Cibeureum, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.3	Desa/Kelurahan Cibulakan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.4	Desa/Kelurahan Cijedil, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.4	Desa/Kelurahan Cirumput, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.5	Desa/Kelurahan Galudra, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
f.6	Desa/Kelurahan Gasol, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.7	Desa/Kelurahan Mangunkerta, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.8	Desa/Kelurahan Nyalindung, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
f.9	Desa/Kelurahan Padaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.10	Desa/Kelurahan Sarampad, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.11	Desa/Kelurahan Sukajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
f.12	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.13	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.14	Desa/Kelurahan Talaga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.15	Desa/Kelurahan Wangunjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12

f.16	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
------	--

g. Kecamatan Cibeber, Jumlah TPS: 213 TPS

g.1	Desa/Kelurahan Cipetir, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.2	Desa/Kelurahan Cihaur, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.3	Desa/Kelurahan Cimanggu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.4	Desa/Kelurahan Cibaregbeg, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.5	Desa/Kelurahan Sukaharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.6	Desa/Kelurahan Peuteuycondong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
g.7	Desa/Kelurahan Mayak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.8	Desa/Kelurahan Cikondang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.9	Desa/Kelurahan Cibokor, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
g.10	Desa/Kelurahan Selagedang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.11	Desa/Kelurahan Karangnunggal, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.12	Desa/Kelurahan Kanoman, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
g.13	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.14	Desa/Kelurahan Girmulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
g.15	Desa/Kelurahan Cisalak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.16	Desa/Kelurahan Cibadak, Jumlah TPS 1 s/d TPS
g.17	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.18	Desa/Kelurahan Salamnungga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



HERIYANTO, S.H., M.H.



ABHAN, S.H, M.H.




ATIKA YUANITA PARASWATY, S.H, M.H.



RACHMAWATI PUTRI, S.H, M.PP., M.Ag



DEDEN MUHARAM JUNAEDI, S.H., M.H.




ASEP MULYAD, S.H., M.H.



NURDIN HIDAYATULLOH, S.H., M.H.



UNANG MARGANA, S.H., M.H.



SUGIYANTO, S.H.



SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H., M.H.



OON SUHENDRA, S.H.